

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas berdagang selalu berhubungan dengan modal sosial, karena adanya jaringan sosial yang terjalin, misalnya seperti hubungan antara owner gerobak dengan pedagang. Adanya modal sosial ini menjadi acuan untuk hubungan yang lebih positif, karena dibangun dengan nilai kepercayaan, timbal balik serta nilai norma. Modal sosial menjadi alternatif dari adanya modalitas bagi masyarakat agar memperoleh keuntungan dari segi ekonomi maupun sosial.

Menurut Hanifah dalam Kushandajani (2002:25), mengemukakan bahwa modal sosial bukan hanya sekedar harta kekayaan atau uang melainkan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Modal sosial juga meliputi beberapa aspek seperti memiliki kamauan yang baik, adanya rasa persahabatan, saling simpati, dan memiliki kerjasama yang erat antara individu satu dan yang lainnya sehingga membentuk suatu kelompok sosial. (Kalembang, 2022).

Modal sosial juga merupakan sarana dasar untuk mendapatkan tujuan, dan tujuan tersebut dapat tercapai dan salah satu faktornya yaitu adanya keteraturan sosial. Tidak hanya itu saja, modal sosial juga memiliki potensi merugikan serta menguntungkan. Hal ini dapat terjadi karena modal sosial mempunyai kesamaan dengan modal ekonomi. (Pane, 2020). Misalnya saja pada penelitian ini yang dimana adanya modal sosial antara owner gerobak

dengan pedagang kaki lima yang nantinya akan terlihat apakah memiliki keuntungan atau adanya kerugian yang terjadi. (Oki, 2022:69).

Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat akan semakin kuat ketika suatu komunitas dan masyarakat tersebut memiliki jaringan hubungan dengan kerjasama yang baik yang artinya memberikan manfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Adapun manfaat dari modal sosial bagi masyarakat, organisasi, dan individu yaitu, bagi masyarakat untuk memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, manfaat bagi organisasi yaitu adanya semangat untuk bekerjasama serta memiliki sifat percaya hingga nantinya mempengaruhi kualitas dalam bekerja selanjutnya yaitu manfaat bagi individu yakni, dalam konsep intelegensi emosional memiliki beberapa kesamaan dengan sifat mendukung terjalannya modal sosial. (Oki, 2022:69).

Menurut Fukuyama (1995), modal sosial adalah seperangkat nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalannya hubungan kerjasama di antara mereka. (Umi Fitria, 2022). Pendapat Fukuyama ini masih berkaitan dengan pendapat Coleman bahwa modal sosial adalah kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk bekerja sama dengan tujuan mencapai tujuan bersama dalam berbagai organisasi atau kelompok. (Prayitno, 2022).

Dari beberapa pendapat diatas mengenai modal sosial, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan serangkaian dari nilai nilai dan norma norma informal, seperti adanya nilai kepercayaan, saling pengertian

satu sama lain, adanya kesamaan nilai dan perilaku yang dimiliki bersama diantara anggota suatu masyarakat yang memungkinkan terjalinnya hubungan kerjasama diantara mereka dan pada akhirnya mencapai tujuan bersama sama. (Oki, 2022:69). Modal sosial juga sebagai kunci dalam kelompok sosial masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada serta untuk mencapai tujuan bersama sama dalam suatu jaringan sosial yang terjalin. (Prayitno, 2022).

Saat ini Pedagang kaki lima menjamur di perkotaan karena keberadaan Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal yang merupakan alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan semakin berkurang, yang mendorong banyak orang untuk mencari nafkah sebagai pedagang kaki lima. (Ridwan, 2022:2).

Pedagang Kaki Lima merupakan jenis perdagangan dalam sector informal yaitu jenis usaha kecil yang menjual makanan, minuman barang maupun jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sector informal perkotaan. Pedagang Kaki Lima memiliki beberapa ciri ciri yaitu, pada umumnya tingkatan pendidikannya rendah, memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang diperdagangkan, barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi sendiri, modal usaha yang dikeluarkan kecil, dan berpenghasilan rendah. (Ridwan, 2022:2).

Pedagang kaki lima juga merupakan warga yang harus dilindungi hak-haknya seperti, hak untuk hidup, hak untuk bebas dalam berkarya, berserikat dan berkelompok. Seperti yang tercantum dalam UUD 45 Pasal 27 Ayat (2), yang berbunyi, setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan memiliki hidup yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 13 UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil : pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang mencakup pemberian lokasi, seperti di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industry, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang strategis untuk pedagang kaki lima dalam berjualan. (Rusnila, 2023).

Menurut Todaro dan Smith 2006), dalam karya tulisannya yang berjudul “Migration and Urbanization Dilemma”, bahwa dilema yang paling kompleks dari proses pembangunan adalah migrasi penduduk dari kota ke kota. Perpindahan ini memperparah ketimpangan struktural antara pedesaan dan perkotaan yang akan menyebabkan bertambahnya jumlah pencari kerja di perkotaan yang saat ini telah melampaui laju atau batas pertumbuhan penduduk. (Lestari, 2023).

Pembangunan yang tidak merata menjadi salah satu penyebab penduduk desa akhirnya berbondong-bondong pindah ke kota, serta terbatasnya kesempatan kerja formal, yang mendorong penduduk lokal dan pendatang untuk bekerja di sektor informal, yakni menjadi pedagang kaki lima. Menurut (Sethuraman 1991) sektor informal merupakan wujud dari

situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara-negara berkembang, kegiatan usaha kecil di perkotaan lebih ditujukan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada sekedar mencari keuntungan. Karena yang terlibat di sektor informal umumnya adalah masyarakat miskin, berpendidikan rendah, tidak terampil dan sebagian besar adalah pendatang. (Lestari, 2023).

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Wahyu Pramono, yang membahas tentang kebijakan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti mengenai penetapan jadwal pedagang untuk berjualan, kebijakan zonasi pedagang dan beberapa kebijakan lainnya. (Rusnila, 2023)

Sejalan dengan penelitian dari Windy Asmara yang membahas tentang kendala kendala yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan VIM pada saat covid 19 yakni penjualan menurun drastis sehingga pendapatan pedagang menjadi berkurang, pemasaran penjualan menjadi sulit dan perpindahan berdagang dari offline menjadi online.

Saat ini pedagang kaki lima menjadi salah satu pilihan pekerjaan sektor informal bagi sebagian masyarakat Tanjungpinang, khususnya masyarakat pendatang. Sementara itu, perkembangan sektor formal di perkotaan tidak terlepas dari pesatnya perkembangan masyarakat dan pendidikan di perkotaan tersebut. Dalam perkembangannya PKL memiliki ciri khas yang hampir mirip dengan pedagang lainnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada izin dan lokasi barang dagangannya, apakah mengganggu ketertiban dan keindahan kota atau tidak. (Samuelson).

Tabel 1.1 Titik Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Tanjungpinang

NO	Titik Lokasi Pedagang Kaki Lima Tanjungpinang	Jumlah Pedagang
1	Jalan Hangtuhah Tepi Laut	216
2	Jalan Gambir	36
3	Batu 10	45

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023-2024

Dari data pedagang kaki lima pada tabel 1.1, bahwa di Tanjungpinang, terdapat tiga titik lokasi pedagang kaki lima yang menjual berbagai jajanan dan minuman segar, para pedagang kaki lima ini menggunakan gerobak yang telah mereka sewa oleh pemilik atau owner gerobak tersebut untuk berjualan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pedagang yang berjualan menggunakan gerobak yang memiliki owner.

Pada dasarnya hubungan antara owner gerobak dan pedagang yang menyewa gerobak berbeda beda, ada yang sudah menganggap seperti kerabat ada juga yang hanya sekedar bos dan pekerja saja. Pedagang yang menyewa gerobak ini bukan hanya menyewa gerobak saja tetapi juga menyewa makanan serta minuman yang akan di jual belikan. Dalam hal ini memerlukan kepercayaan, nilai norma dan hubungan timbal balik oleh owner gerobak dengan pedagang. Maka dari itu perlu adanya modal sosial yang terjalin antara owner gerobak dan pedagang. Menurut Meyerson (1994), modal sosial merupakan nilai dari kekuatan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan di masyarakat. (Kalembang, 2022)

Seperti Pedagang Kaki Lima yang berada di Kota Tanjungpinang, tidak semuanya memiliki gerobak dan barang dagangan pribadi, namun

sebagian besar hanya pedagang, yang dimana mereka menyewa gerobak beserta barang dagangan untuk berjualan. Hal ini yang membuat munculnya modal sosial karena adanya keterikatan antara owner gerobak dengan pedagang kaki lima di Kota Tanjungpinang.

Peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini karena beberapa penelitian terdahulu banyak yang membahas mengenai pedagang kaki lima namun mereka mengulas tentang kebijakan pemerintah, mengenai cara bertahan hidup pedagang dan lain lain. Sedangkan penelitian ini membahas tentang aspek yang berbeda yaitu penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana hubungan modal sosial yang terjalin antara owner gerobak dengan pedagang kaki lima. Maka dari itu peneliti ingin mengisi kelemahan kelemahan dari penelitian terdahulu dengan melihat dari aspek modal sosial, yakni dengan judul **“Relasi Sosial Owner Gerobak Dengan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tanjungpinang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hubungan modal sosial yang terjalin antara owner gerobak dengan pedagang kaki lima di Kota Tanjungpinang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan yang telah dijabarkan oleh penulis, dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana

hubungan modal Sosial yang terjalin antara owner gerobak dengan pedagang kaki lima di kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta membantu para peneliti lainnya untuk meningkatkan ketajaman dalam menganalisis suatu kejadian yang ada di lingkungan masyarakat serta menambah kontribusi dan wawasan kepada para pembaca.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan bagi mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji serta masyarakat agar memberikan wawasan terkait **“Relasi Sosial Owner Gerobak Dengan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tanjungpinang.”**